

## LEMAHNYA LEGALITAS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

Muhamad Afri Fauzi, Shanisa Berliana, Safira Budhy Rahmadhani

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

e-mail: [wilagoldbell1775@gmail.com](mailto:wilagoldbell1775@gmail.com), [shanisaberliana23@gmail.com](mailto:shanisaberliana23@gmail.com),  
[safirabudhyrahmadhani@gmail.com](mailto:safirabudhyrahmadhani@gmail.com)

### Abstrak

*Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk memberikan analisis serta kajian mengenai lemahnya legalitas tindak pidana pelecehan seksual non-fisik pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. dari hasil yang didapat, pelecehan seksual secara non-fisik sering kali dipandang sebagai permasalahan remeh. Hal ini dikarenakan kurang konkritnya penjabaran definisi pelecehan seksual non-fisik. Jika mencoba dijabarkan kurang konkritnya apa saja perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual non verbal dan hanya berpatok pada penjelasan Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi "a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secaradiam-diam dan atau mengintip seseorang.". Khususnya pada poin A, C, dan E yang tidak mendefinisikan lebih lanjut bagaimana suatu perbuatan seperti siulan dapat mengarah ke pelecehan seksual non-fisik, ataupun bagaimana merumuskan suatu ucapan dapat ditafsirkan sebagai pelecehan seksual non-verbal.*

**Kata kunci :** *Pelecehan Seksual non Fisik, Kekerasan Seksual, Asas Legalitas*

### Abstract

*The purpose of this research is to give an analysis and study of weak legality of non-physical sexual harassment in 2022 Sexual Violence Crime Act No. 12. The methods of writing this scientific journal is using normative legal research methods through a statutory regulation approach. Based on the research, sexual harassment mostly to be underestimated problem. This is because of the lack of concrete definition of non-physical sexual harassment. If it try to explain the lack of concrete definition of that can be categorized as non-physical sexual harassment it only rely on annotation of Article 12 of this Act which is "a. whistling, winking; b. gestures or gestures or body language showing or touching or playing with the genitals; c. remarks or comments that are sensual or solicitation or that lead to an invitation to have sexual intercourse; d. showing pornographic materials; and e. secretly photographing and/or peeking at someone.". Especially on point A, C, and E which does not give more explanation how an act like whistling can lead to non-physical sexual harassment, or even how a phrases can be defined as non-physical sexual harassment.*

**Kata kunci :** *non-physical sexual harassment, sexual violence, principle of legalty*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang TPKS terdapat berbagai macam klasifikasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya ialah Pelecehan Seksual non-Fisik. Jika dilihat secara isai, pasal ini memiliki tujuan yang baik sebagaimana tujuan utama Undang-Undang TPKS. Akan tetapi, jika ditinjau kembali, dalam hal pembuktian pelecehan seksual non-fisik ini sulit karena dalam rumusannya cukup melanggar asas legalitas serta asas turunan legalitas seperti yang dikemukakan Jeschek dan Weigend yaitu *Lex Scripta, Lex Certa, dan Lex Stricta*.

Pelanggaran terhadap *Lex Scripta* dapat dibuktikan pada ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum masyarakat di Indonesia, belum ada aturan tertulis mengenai apa saja yang mendefinisikan pelecehan seksual non-fisik misalnya seperti *catcalling*, artinya belum ada rujukan pasti mengenai definisi utama pelecehan non-fisik. Hal ini jelas melanggar Asas Legalitas pada bagian *Lex Scripta* sebab suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana memerlukan rujukan tertulis bahwa tindakan tersebut patut dijatuhi sanksi pidana.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, didapatkan sebuah rumusan masalah berupa :

1. Mengapa tindak pidana pelecehan seksual non-fisik tidak memenuhi legalitas dalam rumusan deliknya?
2. Bagaimana cara menyelesaikan lemahnya legalitas terkait tindak pidana pelecehan seksual non-fisik?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tindak pidana pelecehan seksual non-fisik tidak memenuhi legalitas dalam rumusan deliknya dan cara menyelesaikan lemahnya legalitas terkait tindak pidana pelecehan seksual non-fisik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pelecehan Seksual non-Fisik

Pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh, dilihat dari atas ke bawah, pandangan cabul pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan ucapan-ucapan tentang seks. Pelecehan seksual juga dapat berupa korban diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung. Selain itu, pelaku memperlihatkan gambar-gambar porno atau alat kelaminnya pada anak.<sup>1</sup>

### 2. Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>2</sup>

Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh sipenerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengantangan atau dengan segala macam senjata.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> ERIKAYATI, MUNTHARIANI DESSY, "PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Rumah Pintar BangJo)", Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, 2017.

<sup>2</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517.

<sup>3</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, h. 98.

### 3. Asas Legalitas

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Asas mempunyai arti, kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum. Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkansesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaanpemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segalakegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara 16 Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data sekunder mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

### B. Cara Penelitian

Cara untuk meneliti jurnal ini adalah dengan studi kepustakaan dari jurnal dan artikel terkait *lex certa*, pelecehan verbal, serta kekerasan seksual pada perempuan, kemudian data yang diperoleh, dianalisis, dan dilah dengan hasil pemikiran penulis sendiri.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif Indonesia. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti halnya peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Fathir Heksmayar,dkk, Perbandingan Asas Legalitas Menurut KUHP, RUU KUHP, dan Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 2013 (diakses pada laman [https://www.academia.edu/4978927/PERBANDIN\\_GAN\\_ASAS\\_LEGALITAS\\_MENURUT\\_KUH](https://www.academia.edu/4978927/PERBANDIN_GAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUH))

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tindak pidana pelecehan seksual non-fisik tidak memenuhi legalitas dalam rumusan deliknya

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memuat rumusan-rumusan delik pidana terkait perbuatan kekerasan seksual yang sebelum berlakunya undang-undang ini hanya diatur berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa pengaturan lebih lanjut dan khusus mengenai apa itu Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu bagian perbuatan pidana yang menarik adalah pada bagian pengaturan perbuatan pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual non-fisik sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 dan Pasal 91 untuk Pidana Pelecehan Seksual juga merupakan perbuatan pidana menurut Undang-undang ini.

Menurut penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, pelecehan seksual non-fisik “*meliputi namun tidak terbatas pada: a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.*”. Pada bagian perbuatan pidana pelecehan seksual non-fisik ini, apabila ditelisik kembali berdasarkan penerapan asas legalitas lebih lanjut dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, cukup melanggar asas-asas tersebut dikarenakan lemahnya legalitas perbuatan pelecehan seksual non-fisik.

Sebab, dalam asas legalitas sendiri penerapan lanjutnya terdapat 3 asas yang turut membantu keberlakuannya dalam hukum pidana yang saling berkaitan satu sama lain, yang apabila salah satu dari asas ini tidak terpenuhi kesesuaiannya maka 2 asas lainnya akan gugur dengan sendirinya. 3 asas ini merupakan<sup>5</sup>

- a. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak berdasarkan hukum kebiasaan masyarakat (*Lex Scripta*);
- b. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*Lex Certa*);
- c. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara sempit dan melarang analogi (*Lex Stricta*).

Asas *Lex Scripta* merupakan asas yang menjadi ketentuan legalnya suatu perbuatan yang akan ditetapkan sebagai perbuatan pidana harus didasari oleh hukum tertulis daripada hukum kebiasaan masyarakat yang bersifat abstrak dan tidak konkrit.<sup>6</sup> Merujuk kembali kepada pasal pelecehan seksual non-fisik yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rumusan pidana ini dapat dikatakan tidak memiliki dasar *Lex Scripta* yang kuat dikarenakan tidak ada peraturan-peraturan tertulis yang secara jelas dan diterima oleh masyarakat umum mengenai definisi pelecehan seksual non-fisik. Perbuatan ini dapat dibandingkan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang pada mulanya diatur dalam KUHP, kini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 yang jika dibandingkan sama-sama mengukur suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar menurut yang terdampak oleh perbuatan tidak menyenangkan ini dan pelecehan seksual non-fisik. Apabila ditinjau kembali berdasarkan *Lex Scripta*, layaknya

<sup>5</sup> Kremnitzer, M., & Ghanayim, K., Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil [The General Part of the Criminal Law], by Hans-Heinrich Jescheck & Thomas Weigend [5th Edition, Dunckner &

Humboldt, Berlin, 1996], 1029 pages. Israel Law Review, 2000, 34(2), 302-319. doi:10.1017/S0021223700011973

<sup>6</sup> Fuller, Lon L, The Morality of Law, 1964.

pelecehan seksual, perbuatan tidak menyenangkan dapat disebut sebagai *pasal karet* dikarenakan tidak ada aturan tertulis di masyarakat mengenai definisi perbuatan tidakmenyenangkan, suatu perbuatan tidak menyenangkan menurut tiap masyarakat memiliki definisi yang berbeda-beda; apabila dikaitkan kembali kepada pelecehan seksual non-fisik maka setiap daerah juga memiliki tolakukur pelecehan seksual non-fisik yang berbeda- beda.<sup>7</sup> Misalnya di Jakarta dan di Magelang, siul menyiul perempuan dampaknya dapat ditafsirkan berbeda, menurut masyarakat Jakarta yang memiliki corak masyarakat urban oleh karenanya cenderung individualistik dan memandang siul menyiul merupakan perbuatan yang melanggar privasi seseorang dan menyapa orang asing belum tentu disebut sebagai perbuatan yang baik; sedangkan di Magelang dapat ditafsirkan sebagai pujian dikarenakan corak masyarakatnya masih rural dan bersifat kolektif dimana menyapaorang asing merupakan yang dianggap lumrah dan baik.

Apabila kita mengambil contoh mengenai penerapan asas *Lex Scripta* yang benar adalah mengenai pembunuhan yang dirumuskan menjadi perbuatan pidana. KUHP yang dirumuskan oleh Belanda ditinjau berdasarkan faktor historis yang merumuskannya adalah orang-orang Kristen yang dalam agama mereka juga melarang perbuatan pembunuhan sebagaimana yang tertuang pada Alkitab Keluaran 20:13 yang berbunyi “*Jangan membunuh*”. Walaupun Indonesia sudah tidak dijajah Belanda lagi, pasal ini masih tetap relevan dikarenakan masyarakat Indonesia yang bermayoritaskan agama Islam juga dalam agamanya dilarang melakukan pembunuhan sebagaimana dalam Al Qur’an Surat Al-Isra’:33 yang artinya berbunyi “*dan janganlah kamu*

*membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.*”. Karena ini pasal pembunuhan sebagai perbuatan pidana masih memiliki legalitas yang kuat disebabkan oleh hukum yang berlaku di masyarakat memiliki rujukan hukum tertulis yang sangat jelas dan diyakini oleh masyarakat Indonesia secara umum.

Karena tidak terpenuhinya *Lex Scripta* pada legalitas perbuatan pidana pelecehan seksual non-fisik, maka menyebabkan tidak terpenuhinya juga asas *Lex Certa* dan *Lex Stricta* pada perbuatan ini karena *Lex Scripta* sangat berkaitan erat kesesuaiannya dengan *Lex Certa* dan *Lex Stricta*.

Pada bagian *Lex Certa*, perbuatan pidana pelecehan seksual non-fisik akibat tidak terpenuhinya *Lex Scripta* karena tidak adanya dasar hukum tertulis yang konkrit dan diyakini oleh masyarakat umum, menyebabkan juga tidak jelasnya rumusan delik pidana mengenai definisi perbuatan pelecehan seksual non-fisik. Hal ini dapat diketahui melalui pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yang tidak menerangkan lebih lanjut mengenai definisi pelecehan seksual non-fisik secara konkrit yang justru jika ditinjau menurut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan suatu undang-undang salah satunya harus memiliki kejelasan rumusan yang pada undang-undang ini tidak terpenuhi mengenai kejelasannya.

Karena tidak jelasnya *Lex Certa* dalam pasal ini, juga turut memperlemah *Lex*

<sup>7</sup> Permatasari, Erizka, “Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP, Masihkah Ada?”.

Hukumonline, 2022.

*Stricta* yang berkaitan erat dengan *Lex Certa* dan *Lex Scripta* sebelumnya. Dikarenakan tidak adanya hukum tertulis yang konkrit dan diyakini masyarakat serta tidak jelasnya rumusan delik pidana perbuatan pelecehan seksual non-fisik, juga menyebabkan pasal ini menjadi rawa penafsiran analogi dan terlalu terbuka yang justru bertentangan dengan asas *Lex Stricta* ini.

Permasalahan ini dapat dikuakan melalui penjelasan pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual bahwa pelecehan seksual non-fisik “*tidak terbatas pada*” yang ada pada penjelasan pasal tersebut. Padahal, dengan pasal demikian menyebabkan penafsiran mengenai definisi pelecehan seksual non-fisik terlalu luas dan mengakibatkan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Karena, larangan adanya analogi dalam penafsiran hukum juga supaya suatu hukum sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bahwa suatu hukum harus jelas tujuannya dan dapat dilaksanakan.<sup>8</sup>

Maka, apabila kembali kepada asas *Lex Scripta* mengenai pasal pelecehan seksual non-fisik yang diatur oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Permasalahan utama lemahnya legalitas pelecehan seksual dikarenakan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual sendiri menggunakan paradigma feminisme yang merupakan pemikiran-pemikiran yang lahir di Barat dan menggunakan sistem Hak Asasi Manusia (HAM) Universalisme<sup>9</sup>, yang justru bertentangan dengan *living law* dan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang menganut sistem HAM

Partikularisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia. Karena partikularisme HAM ini, corak tolak ukur moral masyarakat di Indonesia masing-masing berbeda, dan oleh karenanya juga terdapat perbedaan mengenai definisi pelecehan seksual non-fisik misalnya di kota Jakarta dan di kota Magelang. Apalagi definisi pelecehan seksual non-fisik ini tidak terdapat aturan tertulis yang pasti dan diyakini masyarakat secara umum, yang justru menjadi syarat terkuat bagaimana suatu perbuatan dapat dirumuskan sebagai perbuatan pidana.

## 2. Cara menyelesaikan lemahnya legalitas terkait tindak pidana pelecehan seksual non-fisik

Tindak pidana kekerasan seksual non fisik termasuk tindak pidana yang dimensi perbuatannya tidak selalu diatur dalam legalitas hukum namun tak jarang terjadi. Apabila ditinjau kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual khususnya pelecehan secara verbal (non fisik). Penjatuhan pidana terhadap kekerasan seksual non fisik saat ini pun bertumpu pada persepsi hakim terhadap pelaku.

Perlu adanya inovasi hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya adalah dengan dirumuskannya penjelasan akan pasal-pasal yang berlaku. Hal ini selaras dengan Pasal 95A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menerangkan

<sup>8</sup> Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

<sup>9</sup> Niken Savitri, Ham Perempuan, Kritik Teori

Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, 2008

bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku.

Penjelasan berupa pedoman dapat dibuat berdasarkan diskresi dari pejabat yang berwenang sebagai komplemen atas asas legalitas ketika hukum tidak dapat menjawab persoalan yang hadir. Dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Untuk situasi tertentu dalam konteks ini adalah tindak pidana kekerasan seksual nonfisik perlu tindakan subjektif dari para pemangku kebijakan dengan memperhatikan koridor dan batas-batas tertentu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Diskresi yang dikeluarkan pejabat pemerintahan dapat berupa Surat Keputusan Bersama (SKB). Pasal 8 Ayat (1) menerangkan setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. SKB yang memuat tentang penjelasan legalitas tindak pidana kekerasan seksual non fisik dapat diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang. Maka dengan adanya SKB, payung hukum akan penyelesaian masalah tindak kekerasan pelecehan seksual khususnya dalam pelecehan

seksual non fisik menjadi terang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Merujuk kembali kepada pasal pelecehan seksual non-fisik yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan pelecehan seksual non-fisik “*meliputi namun tidak terbatas pada: a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.*”, dapat dikatakan tidak memiliki dasar *Lex Scripta* yang kuat dikarenakan tidak ada peraturan-peraturan tertulis yang secara jelas dan diterima oleh masyarakat umum mengenai definisi pelecehan seksual non-fisik.

Apabila ditinjau kembali berdasarkan *Lex Scripta*, layaknya pelecehan seksual, perbuatan tidak menyenangkan dapat disebut sebagai *pasal karet* dikarenakan tidak ada aturan tertulis di masyarakat mengenai definisi perbuatan tidak menyenangkan, suatu perbuatan tidak menyenangkan menurut tiap masyarakat memiliki definisi yang berbeda-beda; apabila dikaitkan kembali kepada pelecehan seksual non-fisik maka setiap daerah juga memiliki tolak ukur pelecehan seksual non-fisik yang berbeda-beda. Tidak terpenuhinya *Lex Scripta* pada legalitas perbuatan pidana pelecehan seksual non-fisik, maka menyebabkan tidak terpenuhinya juga asas *Lex Certa* dan *Lex Stricta* pada perbuatan ini karena *Lex Scripta* sangat berkaitan erat kesesuaiannya dengan *Lex Certa* dan *Lex Stricta*. Penjatuhan pidana terhadap

kekerasan seksual non fisik saat ini pun bertumpu pada persepsi hakim terhadap pelaku. Adanya inovasi hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya adalah dengan dirumuskannya penjelasan akan pasal-pasal yang berlaku. Hal ini selaras dengan Pasal 95A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menerangkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku. Diskresi yang dikeluarkan pejabat pemerintahan dapat berupa Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB yang memuat tentang penjelasan legalitas tindak pidana kekerasan seksual non fisik dapat diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang. Maka dengan adanya SKB, payung hukum akan penyelesaian masalah tindak kekerasan pelecehan seksual khususnya dalam pelecehan seksual non fisik menjadi terang.

#### **B. Saran**

Pemerintah sepatutnya segera merumuskan peraturan baru atau katup penyelesaian hukum lainnya mengenai pelaksanaan UU TPKS terkait pasal pelecehan non fisik ini sebelum adanya perkara ketidakadilan yang disebabkan oleh lemahnya legalitas perbuatan pelecehan seksual non-fisik sebagai tindak pidana. Untuk situasi tertentu dalam konteks ini adalah tindak pidana kekerasan seksual non fisik perlu tindakan subjektif dari para pemangku kebijakan dengan memperhatikan koridor dan batas-batas tertentu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Fuller, Lon L, *The Morality of Law*, 1964.

Kremnitzer, M., & Ghanayim, K., *Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil [The General Part of the Criminal Law]*, by Hans-Heinrich Jescheck & Thomas Weigend [5th Edition, Dunckner & Humboldt, Berlin, 1996], 1029 pages. *Israel Law Review*, 2000. 34(2), 302-319. doi:10.1017/S0021223700011973

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Niken Savitri, *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

M. Echlos, John, Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 98.

#### **INTERNET**

Permatasari, Erizka, "Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP, Masihkah Ada?". *Hukumonline*, 2022.

#### **JURNAL**

Fathir Heksmayar,dkk, *Perbandingan Asas Legalitas Menurut KUHP, RUU KUHP, dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013 (diakses pada laman <https://www.academia.edu/4978927/PERBA>



NDIN  
GAN\_ASAS\_LEGALITAS\_MENURUT\_K  
UH)

**SKRIPSI**

ERIKAYATI, MUNTHARIANI  
DESSY, “PENCEGAHAN PELECEHAN  
SEKSUAL PADA ANAK JALANAN DI  
KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Rumah  
Pintar BangJo)”, Universitas Muhammadiyah  
Semarang, Semarang, 2017.